

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan memiliki penduduk yang begitu banyak. Penduduk Indonesia memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak sesuai dengan jenis pajak dan kebutuhan. Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatannya dalam membangun negara. Dengan membayar pajak, dana tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya pejabat pemerintah atau pejabat tinggi lainnya. Pendapatan yang diperoleh melalui perpajakan adalah digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara seperti penegakan hukum, pembangunan infrastruktur dan operasi pemerintahan antara lain (Yesim & Yazeed, 2014). Dalam pembayaran pajak sudah diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 23A, di dalamnya menyatakan bahwa "Pembayaran dan pembayaran lain yang diperlukan untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang." Peraturan yang tertuang dalam Undang Undang memiliki legalitas hukum dan apabila dilanggar maka pelaku akan mendapatkan sanksi. Dengan membayar pajak masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Negara seperti ruang publik, jembatan, jalan tol atau jalan raya. Dari pembangunan yang dilakukan dari dana pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga Negara Indonesia.

Indonesia telah mengalami beberapa reformasi terkait perpajakan , perubahan tersebut dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya. Indonesia telah mengalami lima kali reformasi peraturan perpajakan , dari tahun 1983 sampai 2009. Perubahan perpajakan yang awalnya menggunakan *Official Assessment System menjadi Self Assessment System*. Reformasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kemandirian masyarakat. Reformasi Perpajakan yang sudah diterapkan selama periode tahun berjalan ternyata tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pendapatan dari sektor pajak yang sering naik turun. Salah satu pajak yang juga naik turun penerimannya adalah Pajak Penghasilan Final. Berikut laporan penerimaan Pajak Penghasil Final dari Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2016-2021.

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Penerimaan PPh Final 2016 - 2021**

| No. | Keterangan             | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Estimasi<br>(Triliun)  | Rp.145,69 | Rp.156,17 | Rp.173,36 | Rp.185,89 | Rp.187,32 | Rp.190,56 |
| 2   | Realisasi<br>(Triliun) | Rp.117,67 | Rp.106,31 | Rp.115,45 | Rp.124,54 | Rp.112,85 | Rp.110,45 |
| 3   | Capaian (%)            | 80,76%    | 68,07%    | 66,59%    | 66,99%    | 60,24%    | 57,96%    |

*Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2016 – 2021*

Dari keterangan yang ada di Tabel 1.1 Laporan Realisasi Penerimaan PPh

Final Tahun 2016 – 2021 , bahwa terlihat dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan penerimaan PPh kemudian penerimaan PPh mengalami kenaikan lagi dari tahun 2017 ke 2018 dan 2019 . Karena pandemi covid 19 yang terjadi menyebabkan perekonomian Indonesia melemah dan penerimaan pajak mulai mengalami penurunan dari 2019 sampai 2021. Pemerintah juga memberi insentif pajak bagi para pelaku usaha yang terdampak karena pandemi salah satunya Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM). Hal tersebut dimaksudkan agar para wajib pajak UMKM tidak merasa terbebani dengan nominal biaya yang harus dibayarkan untuk membayarkan pajak selain itu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Di dunia internasional bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendistribusikan kembali tanggung jawab dan peluang untuk kekayaan dan penciptaan lapangan kerja (Martins 2001). Salah satu pajak yang diterapkan pada usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah pajak penghasilan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu suatu bentuk/badan usaha yang mandiri dalam ukuran bisnis yang relatif kecil dengan jumlah asset dan penghasilan tertentu, yang dikelola oleh perorangan/sekelompok orang dengan sistem kerja yang masih relatif sederhana, serta lingkup usaha dan area usaha yang relatif terbatas , dan juga memiliki keterbatasan dalam akses dan kesempatan pengembangan usahanya tersebut (Winarung & Sukma, 2021). UMKM merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya memiliki dominasi terhadap perekonomian bangsa, baik di perkotaan maupun di pedesaan (Sinambela et al., 2021).

Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dasar ekonomi masyarakat yang mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian nasional. UMKM merupakan sektor swasta dimana kepemilikannya oleh suatu badan atau seseorang secara pribadi dan bukan merupakan cabang suatu usaha. UMKM terdapat di setiap tempat karena kemudahan mendirikan usaha ini maka sektor usaha UMKM memiliki jumlah yang sangat banyak. UMKM menjadi sektor terbesar yang berkontribusi dalam capaian Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM memberikan lapangan pekerjaan yang sangat luas dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dilansir dari DataIndonesia.id bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mencatat jumlah UMKM pada tahun 2019 telah mencapai 65,47 juta unit. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,98% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 64,19 juta. Jumlah UMKM tersebut memiliki perbandingan sebesar 99,99 % dari jumlah seluruh jenis usaha yang ada di Indonesia. Sedangkan jumlah usaha berskala besar hanya sebesar 5.637 unit yang berarti memiliki perbandingan sebesar 0,01 % dari jumlah seluruh jenis usaha yang ada di Indonesia. Untuk jumlah tiap jenis usaha di UMKM secara rinci yaitu 64,6 juta unit merupakan usaha mikro , 798.679 unit merupakan usaha kecil dan 65.465 unit merupakan usaha menengah.

Jumlah keseluruhan UMKM yang begitu besar menjadikan UMKM sebagai penyumbang PDB terbesar. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018 , kontribusi UMKM terhadap jumlah Produk

Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1% dan sebesar 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar. Hal tersebut dibandingkan jenis usaha dan jenis pekerjaan yang lain, UMKM merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang paling mudah dilakukan. UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang paling banyak bahkan dalam situasi krisis sekalipun. (Khasanah et al., 2021) Dalam situasi pandemic covid 19, sektor UMKM harus mendapat dukungan dan perhatian lebih dari pemerintah agar mampu tetap bertahan. Dilansir dari kemenkeu.go.id bahwa untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan belanja investasi, pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu sasaran utama dari program PEN ini yaitu menggerakkan UMKM. pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, melakukan upaya berupa subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp123,46 triliun.

Pemerintah memberikan perhatian kepada UMKM agar tetap bertumbuh di tengah pandemi dan krisis yang terjadi. Jumlah UMKM yang bertumbuh ternyata tidak sebanding dengan kontribusi penerimaan pajaknya. Dilansir dari kompas.com, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan Kontribusi dari pajak UMKM ternyata masih cukup rendah dibandingkan total keseluruhan pajak nasional. Maka dari itu, ia mendorong para pelaku UMKM untuk mematuhi pembayaran pajak karena Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya sebesar 0,5 persen dari omzet. Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu melalui kebijakan perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tahun Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Melapor SPT Wajib Pajak yang tidak Melapor SPT Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan mengejar target penerimaan pajak yaitu dengan menetapkan kebijakan tentang pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2018. Adapun besaran tarif pajak UMKM 0,5 persen dari omzet yang diperolehnya. Namun, omzet tersebut tidak melebihi 4.8 miliar dalam waktu satu tahun. Sebelumnya tarif PPh Final ini 1 persen, kemudian dipangkas oleh pemerintah menjadi 0,5 persen. Dengan alasan, agar bisnis UMKM dapat terus berkembang dan menjaga aliran keuangannya. Namun Covid 19 yang melanda di Indonesia menyebabkan kegiatan ekonomi di Indonesia terhambat, penghasilan dari sektor UMKM juga mengalami penurunan. Kemudian pemerintah membuat kebijakan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), untuk UMKM perseorangan yang berpenghasilan dibawah Rp 500 juta per tahunnya pemerintah akan membebaskan PPh tersebut menjadi 0 persen, yang sebelumnya dikenakan PPh 0,5 persen, Setelah disahkannya UU HPP nantinya, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada sektor usaha yang berpenghasilan kecil. Sehingga wajib pajak dapat lebih patuh untuk membayar pajak.

Kepatuhan Pajak akan mengacu sejauh mana wajib pajak gagal untuk mematuhi prosedur pajak, misalnya Wajib Pajak dapat melaporkan penghasilan, membayarkan pajak yang terutang serta melaporkan SPT secara tepat waktu.

Kepatuhan pajak merupakan masalah utama bagi banyak otoritas pajak dan bukanlah tugas yang mudah untuk meyakinkan wajib pajak untuk mematuhi persyaratan pajak meskipun undang-undang perpajakan tidak selalu tepat (James & Alley, 2014). Meskipun demikian, Ketidapatuhan pajak juga dapat memiliki arti lain yaitu sebagai kegagalan seseorang untuk memenuhi persyaratan pajak. Perilaku kepatuhan pajak merupakan penghubung antara pajak dan masyarakat itu sendiri. Ketidapatuhan pajak merupakan salah satu bidang yang banyak pemerintah harus berurusan dan mengatasinya (Dinku & Alamirew, 2018). Karena itu, pemerintah perlu menetapkan berbagai strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Namun agar hal ini terjadi, mereka perlu mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak adalah Pengetahuan Pajak. Pengetahuan Pajak akan mempengaruhi sejauh mana seseorang akan mencari tahu tentang peraturan perpajakan mengenai tarif ataupun manfaat dari pajak sesuai dengan UU dalam suatu kehidupan (Zulhazmi dan Kwarto, 2019). Dengan pengetahuan pajak yang baik, maka wajib pajak dapat lebih terhindar dari kesalahan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian Farisya, Uswatun, dkk (2022) menunjukkan Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian Indri Ramadhanti, Widarno, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang ada maka penelitian ini terdapat kesenjangan hasil atau ketimpangan data.

Presepsi adalah proses yang kognitif seseorang dalam memahami suatu informasi tentang suatu lingkungannya melalui penglihatan, perasaan, penghayatan, dan penciuman. Presepsi Wajib Pajak akan menyebabkan seseorang untuk menginterpretasi, mengalami dan mengolah materi tentang pajak. Berdasarkan hasil penelitian Dwi Ariyanto (2020) presepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian Ratih Hidayat (2022) menunjukkan bahwa presepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang ada maka penelitian ini terdapat kesenjangan hasil atau ketimpangan data.

Insentif pajak diharapkan dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak. Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional Pemerintah menerbitkan beberapa insentif pajak di beberapa sektor tertentu seperti, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), PPh Final DTP untuk sektor padat karya tertentu, PPh Final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor, dan lain lain. Insentif pajak tersebut juga berlaku untuk para UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian Lestary et al. (2021) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sedangkan Berdasarkan hasil penelitian Wardani & Kartikasari (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang ada maka penelitian ini terdapat kesenjangan hasil atau ketimpangan data.

Pelayanan Pajak adalah cara yang digunakan untuk membantu mengurus segala hal yang dibutuhkan wajib pajak. Dengan pelayanan pajak yang baik , maka semakin dipermudah wajib pajak patuh untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian Atarwaman, (2020) menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Berdasarkan hasil penelitian Juliantari et al., (2021) pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang ada maka penelitian ini terdapat kesenjangan hasil atau ketimpangan data.

Setiap peraturan perpajakan yang ada telah diatur dalam perundang-undangan, jika hak tersebut tidak ditaati atau tidak dilaksanakan , maka wajib pajak yang melanggar akan mendapat sanksi pajak. Dalam sanksi pajak akan diterapkan secara tegas untuk mengontrol kepatuhan dari wajib pajak. Wajib pajak yang patuh biasanya akan cenderung berpikir bahwa sanksi pajak akan sangat merugikan dan berusaha menghindari hal tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian Pattiasina et al., (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi yang kurang baik dan kurang berjalan optimal menyebabkan tingkat kepatuhan rendah. Berdasarkan hasil

penelitian Muhamad (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang ada maka penelitian ini terdapat kesenjangan hasil atau ketimpangan data.

Berdasarkan uraian diatas dan riwayat penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak. Berkaitan dengan kebijakan baru terhadap tarif dan insentif pajak UMKM , maka terdapat perbedaan penerimaan pajak UMKM. Sehingga penelitian ini layak dilakukan untuk menguji dan mengkaji ulang pengaruh faktor kepatuhan wajib pajak , seperti : Pengaruh Pengetahuan Pajak , Presepsi Pajak , Insentif Pajak , Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak, atas dasar itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak , Presepsi Pajak , Insentif Pajak , Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh Presepsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM?

3. Apakah terdapat pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM?
4. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM?
5. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM ?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh Presepsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM .
4. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM.

5. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan UMKM.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor kepatuhan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan UMKM yang studi kasusnya terletak di wilayah Magelang

#### **2. Kegunaan praktis**

Bagi petugas pajak hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai motivasi petugas pajak untuk meningkatkan profesionalitas pemungutan pajak. Bagi umum, diharapkan hasil dari pada penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi pengetahuan khususnya bagi pihak yang mempunyai minat yang sama terhadap permasalahan . Adapun bagi peneliti lanjutan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi , memberikan pengetahuan luas terhadap teori yang baru selama perkuliahan serta dapat dibandingkan dengan realita yang ada didalam masyarakat.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam 5 Bab dengan ketentuan dan aturan penulisan yang berlaku. Bab I merupakan pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Kemudian, pada Bab II akan dipaparkan tinjauan Pustaka yang berisikan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis. Selanjutnya, Bab III yang merupakan metode penelitian terdiri dari definisi operasional penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis. Bab IV yaitu Hasil dan Analisis terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Bab V yang merupakan penutup terdiri atas simpulan, keterbatasan, dan saran.